

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN NEGARA DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 49/PUU-X/2012 DITINJAU DARI ASAS KEADILAN

Sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menghapuskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan persetujuan kepada penyidik menimbulkan beberapa implikasi terhadap Notaris dan Majelis Pengawas Daerah. Mengingat peran Majelis Pengawas sangat penting guna tercapainya keseimbangan antara kewajiban Notaris merahasiakan isi akta dengan prosedur penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai peran dan fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris, dampak yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 serta keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi maka penulis tertarik untuk membahas hal ini.

Skripsi ini membahas mengenai Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPD) Dalam pelaksanaan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pasal 66 Undang-Undang jabatan Notaris pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Skripsi ini membahas lingkup kewenangan dan tata kerja Majelis Pengawas Daerah Notaris yang di maksud dalam Pasal 66 UUJN, serta pelaksanaan Pasal 66 UUJN sebelum dan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 49/PUU-X/2012. Kewenangan MPD dalam pasal 66 UUJN adalah kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat. MPD berwenang memberikan keputusan apakah notaris yang bersangkutan berhak hadir atau tidak dalam pemeriksaan oleh pihak penyidik. Kewenangan tersebut membuat MPD sebagai Badan Peradilan non formal, dimana MPD sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) yang memberikan delegasi fungsi pengawasannya kepada MPD. Selain itu dalam menjalankan profesinya Notaris didasarkan atas asas kepercayaan dari klien serta kewajiban untuk merahasiakan isi akta sesuai dengan Pasal 16 huruf (e) UUJN. Keberadaan MPD sebagai peradilan non formal dihapuskan oleh Keputusan MK Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengabulkan uji materi pasal 66 UUJN, yang menyatakan keputusan MPD tidak berkekuatan hukum tetap dengan mengapus frasa “*dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah*”. Oleh karena itu semenjak dikeluarkannya Putusan MK tersebut penyidik atau penuntut umum dalam hal pemanggilan notaris tidak memerlukan ijin MPD.

Kata Kunci : Peran MPD, Pasal 66 UUJN, Asas Keadilan

ABSTRACT

JUDICIAL REVIEW ROLE AS A REGIONAL ASSEMBLY OF SUPERVISORS OF THE EXTENSION OF HAND IN GUIDANCE AND SUPERVISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT RULING NOTARY POST 49/PUU-X/2012 VIEWED FROM THE PRINCIPLES OF JUSTICE

Since there 49/PUU-X/2012 Constitutional Court decision that abolished the authority of the Regional Supervisory Council gave approval to the investigator raises several implications for the Notary and the Regional Supervisory Council . Mengingat Supervisory Council 's role is very important in order to achieve a balance between the obligation to keep the contents of the deed by the Notary law enforcement procedures in Indonesia . To know more details on the role and functions of the Regional Supervisory Council Notary , the impact of the decision of the Constitutional Court No. 49/PUU-X/2012 and validity of the Constitutional Court's decision , the authors are interested in discussing this matter.

This thesis discusses the role of the Supervisory Council of Regional Notary (MPD) In the implementation of Article 66 of Law No. 30 of 2004 concerning Notary (UUJN) . This study aims to gain an overview of the implementation of article 66 of Law Notary office after the Constitutional Court decision No. 49/PUU-X/2012 . This thesis discusses the scope of authority and administration of the Supervisory Council of Regional Notary is the purpose of Article 66 UUJN , as well as the implementation of Article 66 UUJN before and after the issuance of the Decision of the Constitutional Court (MK) No. . 49/PUU-X/2012 . MPD authority in section 66 UUJN is a special authority that is not owned by the Supervisory Council Region (MPW) and the Central Supervisory Council . MPD authorized to make a decision whether the notary is entitled to be present or not in the examination by the investigator . The authority of the Courts make the MPD as a non -formal , where the MPD as an arm of the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia (RI Kemenkumham) which gives delegates oversight function to the MPD . In addition to running the Notary profession is based on the principle of the trust of the client and the obligation to keep the contents of the deed in accordance with Article 16, subparagraph (e) UUJN . The existence of MPD as a non -formal justice was abolished by the Constitutional Court Decision No. 49/PUU-X/2012 granting judicial UUJN article 66 , which states the MPD 's decision is not final and binding with mengapus phrase " with the consent of the Supervisory Council of Regions " . Therefore, since the issuance of the Decision of the Court investigator or prosecutor in the case did not require a permit notaries call MPD .

Keywords : Role of MPD , Article 66 UUJN , Justice Principle

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Judul	i
Pernyataan Keaslian.....	ii
Lembar Pengesahan	iii
Persetujuan Panitia Sidang	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penulisan.....	14
E. Kerangka Pemikiran	15
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS SEBAGAI PEMBINA DAN PENGAWAS PROFESI NOTARIS DI INDONESIA	29
A. Tinjauan Umum Profesi Notaris.....	29
B. Kewenangan Khusus Notaris	38
C. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.....	39
BAB III TINJAUAN YURIDIS PERANAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM UJI MATERIL TERHADAP PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS	81

A. Klasifikasi dan syarat pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menerima permohonan uji materil terhadap suatu peraturan undang-undang	81
B. Tinjauan Hukum Teori Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi	92
BAB IV Pembahasan.....	109
A. Ruang lingkup kewenangan dan tata kerja majelis pengawas daerah (MPD) dalam pasal 66 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012	109
B.Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi	115
C.Putusan Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Asas Keadilan	121
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	143
A.Kesimpulan	143
B.Saran	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147